



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **JULFIKAR GANEBOY Alias MORGAN;**
Tempat lahir : Ambalau;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat,
Kabupaten Pulau Taliabu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa II

Nama lengkap : **ISHAK YAWASO Alias DEAN;**
Tempat lahir : Talo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat,
Kabupaten Pulau Taliabu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Juni 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **JULFIKAR GANEBOY Alias MORGAN** dan Terdakwa II **ISHAK YAWASO Alias DEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa I **JULFIKAR GANEBOY Alias MORGAN** dan Terdakwa II **ISHAK YAWASO Alias DEAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I **JULFIKAR GANEBOY Alias MORGAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa I **JULFIKAR GANEBOY Alias MORGAN** tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor MIO 125 warna kuning hitam dengan nomor polisi DN3670RU

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban **LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU Alias PAI**;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Para Terdakwa pun menyatakan tetap atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **JULFIKAR GANEBOY Alias MORGAN** dan terdakwa II **ISHAK YAWASO Alias DEAN** pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di halaman depan rumah Saksi **LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU Alias PAI** di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan"***

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa awalnya terdakwa I JULFIKAR GANEBOY Alias MORGAN dan terdakwa II ISHAK YAWASO Alias DEAN dengan mengendarai sepeda motor berkeliling di seputaran Desa Bobong untuk mengecek situasi, kemudian terdakwa I JULFIKAR GANEBOY Alias MORGAN dan terdakwa II ISHAK YAWASO Alias DEAN melihat sepeda motor MIO 125 warna kuning hitam dengan nomor polisi DN3670RU milik Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU Alias PAI dengan kunci kontak masih tergantung di motor sedang terparkir di halaman depan rumah Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU Alias PAI, lalu terdakwa II ISHAK YAWASO Alias DEAN turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam halaman depan rumah Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU Alias PAI, sementara terdakwa I JULFIKAR GANEBOY Alias MORGAN mengamati keadaan sekitar, kemudian terdakwa II ISHAK YAWASO Alias DEAN mendorong sepeda motor tersebut keluar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I JULFIKAR GANEBOY Alias MORGAN dan terdakwa II ISHAK YAWASO Alias DEAN meninggalkan tempat tersebut;
- bahwa terdakwa terdakwa I JULFIKAR GANEBOY Alias MORGAN dan II ISHAK YAWASO Alias DEAN mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk di-jual tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU Alias PAI.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah / keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIT berlokasi di Depan Kosan Saksi beralamat di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu yang mana pada saat itu Saksi baru pulang dengan mengendarai sepeda motor memarkirkan sepeda motornya di depan kosan Saksi. Pada saat memarkirkan sepeda motornya di dalam pagar pekarangan rumah, Saksi lupa untuk melepas kunci kontak sepeda motor dan Saksi langsung masuk ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa pada saat pagi hari, Saksi terbangun untuk shalat subuh dan ketika Saksi keluar kamar, Saksi mendapati jika sepeda motornya tidak ada di tempat parkir kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi AMALUDIN perihal keberadaan motor Saksi namun Saksi AMALUDIN tidak mengetahui hal tersebut sehingga Saksi menyadari jika sepeda motor Saksi telah hilang;
- Bahwa selain Saksi, sepeda motor tersebut sering digunakan oleh Saksi AMALUDIN. Pada saat tersebut, sepeda motor tersebut terakhir digunakan oleh Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna kuning dengan Nomor Polisi DN 3670 RU sebagaimana foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi memiliki motor tersebut sejak tahun 2020 dan motor tersebut digunakan oleh Saksi untuk bekerja dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat motor milik Saksi hilang, Saksi tidak langsung melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian namun Saksi menunggu beberapa hari untuk mengetahui keberadaan motor tersebut dan setelah beberapa hari Saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi jika motor milik Saksi telah ditemukan di Desa Tanjung Una, Kecamatan Taliabu Utara,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pulau Taliabu dan Saksi telah melihat motor tersebut yang kini masih berada di kantor polisi;

- Bahwa kondisi motor Saksi yang berada di kantor polisi masih sama sebelum motor tersebut hilang namun kaca spion dan plat nomor polisi pada motor tersebut telah dicopot;
- Bahwa Para Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi **AMALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIT berlokasi di Kosan Saksi beralamat di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Saksi melihat Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU memarkirkan motornya di tempat parkir kosan. Sekitar pukul 05.00 WIT, Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU membangunkan Saksi dan menanyakan keberadaan motor milik Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU kemudian Saksi menjawab tidak mengetahui keberadaan motor milik Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU;
- Bahwa Motor Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU yang hilang adalah merk Yamaha Mio warna kuning sebagaimana foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tinggal satu kost dengan Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU dan Saksi sebelumnya menggunakan motor tersebut sampai pukul 23.00 WIT kemudian mengembalikan motor tersebut kepada Saksi LA ODE ABD FAKHRI yang kemudian digunakan oleh Saksi LA ODE ABD FAKHRI;



- Bahwa lokasi parkir motor yang ada di kostan Saksi berada di dalam pagar pekarangan kost tersebut;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **RUSMINA LAHADIA**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan maret tahun 2021 pada saat tersebut ada warga datang ke rumah Saksi menawarkan untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio berwarna kuning hitam dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah), setelah melihat motor tersebut Saksi langsung membayarkan secara kontan sesuai harga tersebut dan motor tersebut di simpan di rumah Saksi beralamat di Desa Una, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa kemudian selang beberapa waktu datang anggota BHABINKAMTIBMAS Desa Tanjung Una yang memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang Saksi beli ada motor curian dari Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu sehingga motor tersebut di sita dang di bawa ke Polsek Taliabu Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku pencurian motor tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIT berlokasi di depan rumah kompleks tugu berlokasi di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada awalnya Para Terdakwa sedang meminum minuman keras di rumah bapak angkat Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk jalan-jalan berkeliling Desa Bobong. Kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II



menuju Desa Bobong. Dalam perjalanan Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II maksud dan tujuan menuju Desa Bobong yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II tujuannya pergi ke Desa Bobong adalah untuk mencuri sepeda motor dan Terdakwa I menyetujui rencana yang disampaikan Terdakwa II;

- Bahwa sesampainya di Desa Bobong, Para Terdakwa berkeliling Desa Bobong untuk mengamati situasi kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna kuning hitam terparkir dan kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menurunkan Terdakwa I di tugu berjarak 50 meter dari lokasi motor terparkir kemudian Terdakwa II menuju ke lokasi motor tersebut sementara Terdakwa I berjaga-jaga di lokasi tersebut. Setelah Terdakwa I melihat Terdakwa II telah membawa motor tersebut, Terdakwa I kemudian menyusul Terdakwa II dan Para Terdakwa langsung menuju ke Desa Tanjung Una, Kabupaten Pulau Taliabu dengan maksud menjual motor tersebut;
- Bahwa pada pagi hari sesampainya di Desa Tanjung Una, Para Terdakwa datang ke rumah salah satu warga yaitu Saksi RUSMINA LAHADIA untuk menjual motor tersebut. Kemudian Saksi RUSMINA LAHADIA menjual motor tersebut seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dan kemudian Para Terdakwa membagi uang tersebut yaitu Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Saksi RUSMINA LAHADIA mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah uang hasil penjualan motor dibagikan, Terdakwa I kembali ke Desa Bobong dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa II kembali ke Desa Bobong dengan menggunakan transportasi kapal laut;
- Bahwa motor yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah merk Yamaha Mio warna hitam kuning sebagaimana foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II di tempat kerja sekaligus bersama-sama mengurus bengkel;
- Bahwa Terdakwa I menyetujui ajakan Terdakwa II untuk mencuri motor dikarenakan Terdakwa I membutuhkan uang;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam pencurian motor tersebut adalah memantau situasi di sekitar kos Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU sedangkan Terdakwa II berperan mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIT berlokasi di depan rumah kompleks tugu berlokasi di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada awalnya Para Terdakwa sedang meminum minuman keras di rumah bapak angkat Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk jalan-jalan berkeliling Desa Bobong. Kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menuju Desa Bobong. Dalam perjalanan Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II maksud dan tujuan menuju Desa Bobong yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II tujuannya pergi ke Desa Bobong adalah untuk mencuri sepeda motor dan Terdakwa I menyetujui rencana yang disampaikan Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di Desa Bobong, Para Terdakwa berkeliling Desa Bobong untuk mengamati situasi kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna kuning hitam terparkir dan kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menurunkan Terdakwa I di tugu berjarak 50 meter dari lokasi motor terparkir kemudian Terdakwa II menuju ke lokasi motor tersebut sementara Terdakwa I berjaga-jaga di lokasi tersebut. Setelah Terdakwa I melihat Terdakwa II telah membawa



motor tersebut, Terdakwa I kemudian menyusul Terdakwa II dan Para Terdakwa langsung menuju ke Desa Tanjung Una, Kabupaten Pulau Taliabu dengan maksud menjual motor tersebut;

- Bahwa pada pagi hari sesampainya di Desa Tanjung Una, Para Terdakwa datang ke rumah salah satu warga yaitu Saksi RUSMINA LAHADIA untuk menjual motor tersebut. Kemudian Saksi RUSMINA LAHADIA menjual motor tersebut seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dan kemudian Para Terdakwa membagi uang tersebut yaitu Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Saksi RUSMINA LAHADIA mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah uang hasil penjualan motor dibagikan, Terdakwa I kembali ke Desa Bobong dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa II kembali ke Desa Bobong dengan menggunakan transportasi kapal laut;
- Bahwa motor yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah merk Yamaha Mio warna hitam kuning sebagaimana foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II sudah mencuri sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor yang dilakukan sejak Maret 2021 dan Terdakwa II menjual seluruh motor yang dicuri. Pada penjualan motor curian yang pertama, Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), penjualan motor curian yang kedua, Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan pada penjualan motor curian yang ketiga, Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa II berperan mengambil motor tersebut, cara Terdakwa II mengambil motor tersebut adalah dengan mendorong keluar motor tersebut, karena pada saat Terdakwa II mengambil motor tersebut masih terpasang kunci stop kontak pada motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa II keluar dari pekarangan kost, Terdakwa II menghidupkan motor tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik motor tersebut untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor MIO 125 warna kuning hitam dengan Nomor Polisi DN 3670 RU

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIT berlokasi di Depan Kosan Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU beralamat di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu yang mana pada saat itu Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU baru pulang dengan mengendarai sepeda motor memarkirkan sepeda motornya di depan kamar kost Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU. Pada saat memarkirkan sepeda motornya di dalam pagar pekarangan rumah, Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU lupa untuk melepas kunci kontak sepeda motor dan Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU langsung masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa di waktu yang sama Para Terdakwa sedang meminum minuman keras di rumah bapak angkat Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk jalan-jalan berkeliling Desa Bobong. Kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menuju Desa Bobong. Dalam perjalanan Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II maksud dan tujuan menuju Desa Bobong yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dijawab oleh Terdakwa II tujuannya pergi ke Desa Bobong adalah untuk mencuri sepeda motor dan Terdakwa I menyetujui rencana yang disampaikan Terdakwa II;

- Bahwa sesampainya di Desa Bobong, Para Terdakwa berkeliling Desa Bobong untuk mengamati situasi kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna kuning hitam terparkir, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menurunkan Terdakwa I di tugu berjarak 50 meter dari lokasi motor terparkir kemudian Terdakwa II menuju ke lokasi motor tersebut sementara Terdakwa I berjaga-jaga di lokasi tersebut. Setelah Terdakwa I melihat Terdakwa II telah membawa motor tersebut, Terdakwa I kemudian menyusul Terdakwa II dan Para Terdakwa langsung menuju ke Desa Tanjung Una, Kabupaten Pulau Taliabu dengan maksud menjual motor tersebut;
- Bahwa pada pagi hari sesampainya di Desa Tanjung Una, Para Terdakwa datang ke rumah salah satu warga yaitu Saksi RUSMINA LAHADIA untuk menjual motor tersebut. Kemudian Saksi RUSMINA LAHADIA menjual motor tersebut seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dan kemudian Para Terdakwa membagi uang tersebut yaitu Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Saksi RUSMINA LAHADIA mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah uang hasil penjualan motor dibagikan, Terdakwa I kembali ke Desa Bobong dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa II kembali ke Desa Bobong dengan menggunakan transportasi kapal laut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik motor tersebut untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I pada saat mengambil motor milik Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU adalah mengamati situasi di sekitar kost Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU sedangkan Terdakwa II berperan mengambil motor Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Bbg



yang terparkir di depan kamar kost Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU dan membawanya ke Desa Tanjung Una untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Barangsiapa**”;
2. Unsur “**Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;
3. Unsur “**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**”;
4. Unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “BARANGSIAPA”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **JULFIKAR GANEBOY Alias MORGAN** dan **ISHAK YAWASO Alias DEAN** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang



baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur kesatu “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “MENGAMBIL SUATU BARANG, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **mengambil** adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang di maksud dengan **barang** secara umum adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** (*wederrechtelijk*) adalah sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIT berlokasi di Depan Kosan Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU beralamat di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu yang mana pada saat itu Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU baru pulang dengan mengendarai sepeda motor memarkirkan sepeda motornya di depan kamar kost Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU. Pada saat memarkirkan sepeda motornya di dalam pagar pekarangan rumah, Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU lupa untuk melepas kunci kontak sepeda motor dan Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU langsung masuk ke dalam kamarnya;



Menimbang, bahwa di waktu yang sama Para Terdakwa sedang meminum minuman keras di rumah bapak angkat Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk jalan-jalan berkeliling Desa Bobong. Kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menuju Desa Bobong. Dalam perjalanan Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II maksud dan tujuan menuju Desa Bobong yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II tujuannya pergi ke Desa Bobong adalah untuk mencuri sepeda motor dan Terdakwa I menyetujui rencana yang disampaikan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Bobong, Para Terdakwa berkeliling Desa Bobong untuk mengamati situasi kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna kuning hitam terparkir, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II menurunkan Terdakwa I di tugu berjarak 50 meter dari lokasi motor terparkir kemudian Terdakwa II menuju ke lokasi motor tersebut sementara Terdakwa I berjaga-jaga di lokasi tersebut. Setelah Terdakwa I melihat Terdakwa II telah membawa motor tersebut, Terdakwa I kemudian menyusul Terdakwa II dan Para Terdakwa langsung menuju ke Desa Tanjung Una, Kabupaten Pulau Taliabu dengan maksud menjual motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada pagi hari sesampainya di Desa Tanjung Una, Para Terdakwa datang ke rumah salah satu warga yaitu Saksi RUSMINA LAHADIA untuk menjual motor tersebut. Kemudian Saksi RUSMINA LAHADIA menjual motor tersebut seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dan kemudian Para Terdakwa membagi uang tersebut yaitu Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Saksi RUSMINA LAHADIA mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah uang hasil penjualan motor dibagikan, Terdakwa I kembali ke Desa Bobong dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa II kembali ke Desa Bobong dengan menggunakan transportasi kapal laut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan menguasai sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warna kuning hitam dengan Nomor Polisi DN 3670 RU yang semula tidak dalam penguasaan Para Terdakwa menjadi berada dalam penguasaan Para Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan **mengambil** yaitu suatu **barang** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warna kuning hitam dengan Nomor Polisi DN 3670 RU yang merupakan milik Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU dan perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dan dikehendaki oleh yang punya merupakan suatu perbuatan yang tanpa hak sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa **melawan hukum**, dengan demikian unsur **"Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warna kuning hitam dengan Nomor Polisi DN 3670 RU milik Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU dilakukan pada pukul 01.00 WIT yang mana waktu tersebut adalah **malam hari** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 KUHP, dilakukan di depan kamar kost Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU yang mana untuk masuk ke area kamar kost melewati pagar yang merupakan tanda bahwa tempat tersebut merupakan suatu **pekarangan tertutup** dimana orang yang berhak



pada tempat tersebut adalah Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU dan perbuatan Terdakwa II memasuki tempat tersebut untuk mengambil barang berupa sepeda motor Mio 125 warna kuning hitam tanpa ijin ataupun dikehendaki oleh pemilik yaitu Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU sehingga berdasarkan hal-hal tersebut unsur ketiga **“Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”** telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU”

Menimbang, bahwa pengertian bersekutu (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian, tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Mio 125 warna kuning hitam milik Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU dengan masing-masing orang memiliki peran tertentu yaitu peran Terdakwa I pada saat mengambil motor milik Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU adalah mengamati situasi di sekitar kost Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU sedangkan Terdakwa II berperan mengambil motor Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU yang terparkir di depan kamar kost Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU dan membawanya ke Desa Tanjung Una untuk dijual oleh karena itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Para Terdakwa mempunyai kesengajaan melakukan pencurian dan bukan merupakan suatu kebetulan oleh karenanya unsur keempat **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tersebut di atas telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, dalam menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan **ancaman pidana, Tuntutan Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan** diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warna kuning hitam dengan Nomor Polisi DN 3670 RU telah selesai digunakan dalam proses pembuktian di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU;



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dimaafkan oleh Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **JULFIKAR GANEBOY Alias MORGAN** dan Terdakwa II **ISHAK YAWASO Alias DEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **JULFIKAR GANEBOY Alias MORGAN** dan Terdakwa II **ISHAK YAWASO Alias DEAN** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warna kuning hitam dengan Nomor Polisi DN 3670 RU

Dikembalikan kepada Saksi LA ODE ABD FAKHRI MAUNDU

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, oleh, **FIKRAN WARNANGAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HERMAN, S.H.** dan **PANUSUNAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASLAM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh HARYADI EKA NUGRAHA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERMAN, S.H.

FIKRAN WARNANGAN, S.H

PANUSUNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ASLAM, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)